



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Ari Sumantri Als Rembo Bin Suratman;
2. Tempat Lahir : Sungai Gelam;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/tahun 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt. 02 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Bayu Junarto Bin Subagio;
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 15 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.09 Desa Petaling, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : Nur Hidayat Als Jajang Bin Aan Sucipto;
2. Tempat Lahir : Ciamis (Jabar);
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 17 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.04 Desa Petaling, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Terdakwa IV:

1. Nama Lengkap : Dika Herianto Bin Handikin;
2. Tempat Lahir : Petaling Jaya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 17 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rt.03 Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heryanto P. Siregar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan" yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lrg. Anda Rt.25 Nomor 37, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/LBH-PK/II/2019 tanggal 29 April 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan dibawah Nomor 80/SK/Pid/2019/PN Snt tanggal 7 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 74/Pen.Pid/2019/PN Snt tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2019/PN Snt tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa, Terdakwa I Ari Sumantri Alias Rembo Bin Suratman, Terdakwa II Bayu Junarto Bin Subagio, Terdakwa III Nur Hidayat Alias Jajang Bin Aan dan Terdakwa IV Dika Herianto Bin Hadikin, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520;
Dikembalikan kepada yang berhak atas kepemilikan yang sah An. Aan Sucipto (orang tua dari Saksi korban Hidayat);
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ari Sumantri Als Rembo Bin Suratman.Dkk menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Ari Sumantri Als Rembo Bin Suratman.Dkk adalah seorang kepala keluarga yang masih membiayai kehidupan keluarganya dan masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ari Sumantri Als Rembo Bin Suratman.Dkk berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dimasa yang akan datang;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa Ari Sumantri Als Rembo Bin Suratman.Dkk belum pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Ia para Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat dihiburan malam pertunjukan kuda lumping Paal 18 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah melakukan pencurian, yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari tahun 2019 sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa Bayu Junarto keluar dari rumah yang terletak Rt. 09 Desa Petaling menuju Bank BRI dimana disana ada acara kemudian tidak lama dari situ Terdakwa I datang bersama dengan teman-temannya dan kemudian menghampiri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II, dan Terdakwa I dan kawan-kawannya pergi ke acara pertunjukan Kuda Lumpung yang terletak di Paal 18 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan setelah sampai disana sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I dan kawan-kawannya langsung berkumpul dan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat minum-minuman tradisional jenis tuak dan tidak lama kemudian Terdakwa II berpencar dengan teman-temannya untuk melihat pertunjukan kuda lumping pada malam itu, namun pada saat sebelum berpencar Handphone milik Terdakwa IV ditiptipkan kepada Terdakwa II karena kantong celana Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu rusak atau bolong kemudian sekira jam 00.30 wib Terdakwa II berjumpa dengan Saksi korban Dayat di tempat pertunjukan kuda lumping dan pada saat itu Saksi korban Dayat langsung menyapa Terdakwa II "apa kabar bro" dan Terdakwa II menjawab "baik bang" dan pada saat itu Saksi korban Dayat langsung mengeluarkan HandPhone miliknya dan menawarkan atau menggadaikan kepada Terdakwa II namun pada saat itu Terdakwa II tidak punya uang untuk mengambilnya, dan pada malam itu Saksi korban dayat kalah bermain judi dadu dan langsung menghampiri kembali Terdakwa II dan Saksi korban dayat menyampaikan "Yu pinjam duit" Dan Terdakwa II menjawab "dak ada bang" dan Saksi korban Dayat bertanya lagi "ada HP lagi" dan Terdakwa II menjawab "Tidak ada bang" lalu kemudian Saksi korban Dayat berkata lagi " Ai gitu nian kau ni, aku pake lah dulu HP kau ni" dan akhirnya Terdakwa II pun langsung memberikan HP milik Terdakwa IV dan kemudian pada saat itu juga Terdakwa II mengikuti Saksi korban Dayat ke tempat Judi dadu tersebut yang tidak jauh dari pertunjukan kuda lumping, dan sesampainya disana Terdakwa II melihat Saksi korban Dayat sedang bermain Judi dadu dan pada saat itu Terdakwa II mengetahui bahwa Saksi korban Dayat telah mengadai Handphone milik Terdakwa IV kepada orang judi dadu sebesar 1 (satu) Juta rupiah dan kemudian saat itu juga Terdakwa II meminta kembali handphone milik Terdakwa IV tersebut dan Saksi korban Dayat selalu berkata "seloh lah tu" kemudian Saksi korban dayat sempat menyuruh Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa IV kerumahnya dikarenakan Saksi korban Dayat ingin bicara kepada tesangka IV, dan setelah itu Terdakwa II langsung pergi menjemput Terdakwa IV kerumahnya, dan pada akhirnya Terdakwa II bertemu kembali dengan Saksi korban Dayat di pertunjukan Judi Dadu, dan setelah itu Terdakwa II sempat berbicara kepada Terdakwa IV Bahwa Handphone milik Terdakwa IV yang dipinjamkan kepada Saksi korban dayat adalah nanti tanggung jawab Terdakwa II, dan pada saat bersamaan Terdakwa II dan Terdakwa IV menegaskan kepada Saksi korban dayat untuk segera mencari uang dan segera menebus Handphone milik Terdakwa IV dan pada akhirnya tidak ada ditemukan penyelesaian juga antara Terdakwa II dan Terdakwa IV terhadap Saksi korban dayat sehingga Terdakwa II langsung menelepon Terdakwa I untuk segera datang ketempat pertunjukan kuda lumping karena ada suatu permasalahan yang belum selesai dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan pada malam itu juga terjadilah perundingan antara Terdakwa I dan Saksi korban Dayad bahwa Terdakwa II sempat menjelaskan bahwa Handphone milik Terdakwa II akan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa IV dan sementara sepeda Motor Milik Saksi korban dayat akan sementara diberikan kepada Terdakwa II namun yang terjadi Handphone milik Terdakwa IV sudah Terdakwa II berikan kepada Saksi korban Dayad untuk digadaikan dan sementara itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520 milik Saksi korban Dayad belum juga diserahkan kepada Terdakwa II untuk sebagai jaminan akan tetapi keinginan Saksi korban Dayat pada saat itu meminta agar Saksi korban dayat diantarkan pulang oleh Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak mau dan pada saat itu Terdakwa II merasa tidak percaya kepada Saksi korban dayat dan Terdakwa II punya firasat buruk terhadap Saksi korban dayat dan pada saat itulah terjadilah perdebatan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV dengan Saksi korban Dayat.

Bahwa akibat perselisihan mulut pada saat itu tidak lama kemudian Terdakwa I langsung menuju sepeda motor miliknya dengan mengambil sebilah parang panjang dengan rasa emosi Terdakwa I kemudian menyerang Saksi korban Dayad dan langsung mengarahkan samurai tersebut ke kepala bagian belakang sehingga mengenai kepala Saksi korban dayat dan disaat bersamaan Terdakwa III langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI adalah milik Saksi korban Dayad yang sedang dalam kondisi terkunci stangnya dan pada saat itu juga Terdakwa III langsung mematahkan secara paksa stang sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru tersebut, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menyuruh Terdakwa II menaiki dan segera membawa sepeda motor milik Saksi korban Dayad tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan kaki Terdakwa IV dan pada saat itu posisi Terdakwa IV mendorong sepeda motor milik Saksi korban Dayad dengan cara Terdakwa IV sambil menaiki atau mengendarai sepeda motor milik Terdakwa IV, dan setelah itu sekira lebih kurang 50 (lima puluh) meter berjalan, Terdakwa II dihampiri kembali oleh Saksi korban Dayad dengan cara berlari mendekati Terdakwa II dan pada saat itu juga Terdakwa II langsung merebahkan sepeda motor milik Saksi korban Dayad tersebut, sehingga pada saat Saksi korban dayat ingin merebut kembali motor miliknya dan pada saat itu juga Terdakwa II melihat Terdakwa I kembali mengejar mendekati Saksi korban Dayat dan pada saat itu juga Saksi korban dayat merasa ketakutan dan langsung berlari meninggalkan tempat arena kuda lumping pada malam itu juga dan pada saat yang bersamaan sepeda motor milik Saksi korban Dayad tertinggal ditempat pinggir jalan lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Paal 18 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi arena yang tidak jauh dari pertunjukan kuda lumping;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa I memukul kepala Saksi korban Dayad dengan menggunakan sebilah parang panjang yang bergagang kayu dan kemudian berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520 yang telah dirusak stang sepeda motor tersebut oleh Terdakwa III dengan cara mematahkan kunci stang motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa II dan kemudian sambil dinaiki oleh Terdakwa II sepeda motor tersebut dalam kondisi sepeda motor tersebut tidak hidup dan kemudian Terdakwa IV lalu ikut membantu mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa IV dan pada akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi menuju ke rumah Saksi Suwandi yang adalah paman dari Terdakwa Bayu Junarto yang bertempat di Rt 08 Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam dan Terdakwa II menyimpan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI tersebut dirumah milik Saksi Suwandi;

Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor : 445/074/RSU-SG/2019 tanggal 12 Maret 2019 telah memeriksa Saksi korban yang bernama Hidayat Ramadoni Bin Aldrin Junaidi dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh bagian luar berupa luka terbuka pada bagian kiri belakang kepala dan bahu kiri dengan kesan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan oleh para Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV menimbulkan kerugian materil telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520 dengan nilai sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa la para Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat dihiburan malam pertunjukan kuda lumping Paal 18 Desa Sungai Gelam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari tahun 2019 sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa Bayu Junarto keluar dari rumah yang terletak Rt. 09 Desa Petaling menuju Bank BRI dimana disana ada acara kemudian tidak lama dari situ Terdakwa I datang bersama dengan teman-temannya dan kemudian menghampiri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II, dan Terdakwa I dan kawan-kawannya pergi ke acara pertunjukan Kuda Lumping yang terletak di Pall 18 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan setelah sampai disana sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I dan kawan-kawannya langsung berkumpul dan Terdakwa I dan Terdakwa II sempat minum-minuman tradisional jenis tuak dan tidak lama kemudian Terdakwa II berpencar dengan teman-temannya untuk melihat pertunjukan kuda lumping pada malam itu, namun pada saat sebelum berpencar Handphone milik Terdakwa IV ditiptkan kepada Terdakwa II karena kantong celana Terdakwa IV pada saat itu rusak atau bolong kemudian sekira jam 00.30 wib Terdakwa II berjumpa dengan Saksi korban Dayat di tempat pertunjukan kuda lumping dan pada saat itu Saksi korban Dayat langsung menyapa Terdakwa II "apa kabar bro" dan Terdakwa II menjawab "baik bang" dan pada saat itu Saksi korban Dayat langsung mengeluarkan HandPhone miliknya dan menawarkan atau menggadaikan kepada Terdakwa II namun pada saat itu Terdakwa II tidak punya uang untuk mengambilnya, dan pada malam itu Saksi korban Dayat kalah bermain judi dadu dan langsung menghampiri kembali Terdakwa II dan Saksi korban Dayat menyampaikan "Yu pinjam duit" Dan Terdakwa II menjawab "dak ada bang" dan Saksi korban Dayat bertanya lagi "ada HP lagi" dan Terdakwa II menjawab "Tidak ada bang" lalu kemudian Saksi korban Dayat berkata lagi "Al gitu nian kau ni, aku pake lah dulu HP kau ni" dan akhirnya Terdakwa II pun langsung memberikan HP milik Terdakwa IV dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu juga Terdakwa II mengikuti Saksi korban Dayat ke tempat Judi dadu tersebut yang tidak jauh dari pertunjukan kuda lumping, dan sesampainya disana Terdakwa II melihat Saksi korban Dayat sedang bermain Judi dadu dan pada saat itu Terdakwa II mengetahui bahwa Saksi korban Dayat telah mengadai Handphone milik Terdakwa IV kepada orang judi dadu sebesar 1(satu) Juta rupiah dan kemudian saat itu juga Terdakwa II meminta kembali handphone milik Terdakwa IV tersebut dan Saksi korban Dayat selalu berkata "seloh lah tu" kemudian Saksi korban dayat sempat menyuruh Terdakwa II untuk menjemput Terdakwa IV kerumahnya dikarenakan Saksi korban Dayat ingin bicara kepada tersangka IV, dan setelah itu Terdakwa II langsung pergi menjemput Terdakwa IV kerumahnya, dan pada akhirnya Terdakwa II bertemu kembali dengan Saksi korban Dayat di pertunjukan Judi Dadu, dan setelah itu Terdakwa II sempat berbicara kepada Terdakwa IV Bahwa Handphone milik Terdakwa IV yang dipinjamkan kepada Saksi korban dayat adalah nanti tanggung jawab Terdakwa II, dan pada saat bersamaan Terdakwa II dan Terdakwa IV menegaskan kepada Saksi korban dayat untuk segera mencari uang dan segera menebus Handphone milik Terdakwa IV dan pada akhirnya tidak ada ditemukan penyelesaian juga antara Terdakwa II dan Terdakwa IV terhadap Saksi korban dayat sehingga Terdakwa II langsung menelepon Terdakwa I untuk segera datang ketempat pertunjukan kuda lumping karena ada suatu permasalahan yang belum selesai dan tidak lama kemudian datang Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor dan pada malam itu juga terjadilah perundingan antara Terdakwa I dan Saksi korban Dayad bahwa Terdakwa II sempat menjelaskan bahwa Handphone milik Terdakwa II akan diberikan kepada Terdakwa IV dan sementara sepeda Motor Milik Saksi korban dayat akan sementara diberikan kepada Terdakwa II namun yang terjadi Handphone milik Terdakwa IV sudah Terdakwa II berikan kepada Saksi korban Dayad untuk digadaikan dan sementara itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520 milik Saksi korban Dayad belum juga diserahkan kepada Terdakwa II untuk sebagai jaminan akan tetapi keinginan Saksi korban Dayat pada saat itu meminta agar Saksi korban dayat diantarkan pulang oleh Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak mau dan pada saat itu Terdakwa II merasa tidak percaya kepada Saksi korban dayat dan Terdakwa II punya firasat buruk terhadap Saksi korban dayat dan pada saat itulah terjadilah perdebatan antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV dengan Saksi korban Dayat;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perselisihan mulut pada saat itu tidak lama kemudian Terdakwa I langsung menuju sepeda motor miliknya dengan mengambil sebilah parang panjang dengan rasa emosi Terdakwa I kemudian menyerang Saksi korban Dayad dan langsung mengarahkan samurai tersebut ke kepala bagian belakang sehingga mengenai kepala Saksi korban dayat dan disaat bersamaan Terdakwa III langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI adalah milik Saksi korban Dayad yang sedang dalam kondisi terkunci stangnya dan pada saat itu juga Terdakwa III langsung mematahkan secara paksa stang sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru tersebut, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menyuruh Terdakwa II menaiki dan segera membawa sepeda motor milik Saksi korban Dayad tersebut dengan cara didorong dengan menggunakan kaki Terdakwa IV dan pada saat itu posisi Terdakwa IV mendorong sepeda motor milik Saksi korban Dayad dengan cara Terdakwa IV sambil menaiki atau mengendarai sepeda motor milik Terdakwa IV, dan setelah itu sekira lebih kurang 50 (lima puluh) meter berjalan, Terdakwa II dihamperi kembali oleh Saksi korban Dayad dengan cara berlari mendekati Terdakwa II dan pada saat itu juga Terdakwa II langsung merebahkan sepeda motor milik Saksi korban Dayad tersebut, sehingga pada saat Saksi korban dayat ingin merebut kembali motor miliknya dan pada saat itu juga Terdakwa II melihat Terdakwa I kembali mengejar mendekati Saksi korban Dayad dan pada saat itu juga Saksi korban dayat merasa ketakutan dan langsung berlari meninggalkan tempat arena kuda lumping pada malam itu juga dan pada saat yang bersamaan sepeda motor milik Saksi korban Dayad tertinggal ditempat disekitar arena kuda lumping;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa I memukul kepala Saksi korban Dayad dengan menggunakan sebilah parang panjang yang bergagang kayu dan kemudian berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520 yang telah dirusak stang sepeda motor tersebut oleh Terdakwa III dan kemudian sepeda motor tersebut lalu diambil oleh Terdakwa II dan kemudian sambil dinaiki oleh Terdakwa II sepeda motor tersebut dalam kondisi sepeda motor tersebut tidak hidup dan kemudian Terdakwa IV juga ikut membantu mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki Terdakwa IV dan pada akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa IV pergi menuju ke rumah Saksi Suwandi yang adalah paman dari Terdakwa Bayu Junarto yang bertempat di Rt 08 Desa Petaling Kecamatan Sungai Gelam dan Terdakwa II menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI tersebut dirumah milik Saksi Suwandi;

Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor : 445/074/RSU-SG/2019 tanggal 12 Maret 2019 telah memeriksa Saksi korban yang bernama Hidayat Ramadoni Bin Aldrin Junaidi dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh bagian luar berupa luka terbuka pada bagian kiri belakang kepala dan bahu kiri dengan kesan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Bahwa akibat perbuatan oleh para Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV menimbulkan kerugian materil telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520 dengan nilai sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hidayat Ramadoni Bin Aldrin Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 di Pall 18 Desa Sungai Gelam, awalnya Saksi bertemu Terdakwa II Bayu Junarto dipertunjukkan kuda lumping lalu Saksi meminjam handphone dari Terdakwa II Bayu Junarto untuk digadaikan kepada bandar permainan dadu dan digadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa II Bayu Junarto meminta handphone tersebut, oleh karena handphone tersebut sudah digadai dan uangnya telah habis saat kalah main dadu maka Saksi meminta Terdakwa II Bayu Junarto agar bersabar dan Saksi katakan akan mengembalikannya;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II Bayu Junarto kembali datang bersama Terdakwa I Ari Sumantri, Terdakwa III Nur Hidayat, Terdakwa VI Dika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herianto lalu Terdakwa I Ari Sumantri meminta Saksi menyerahkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa II Bayu Junarto, namun Saksi tidak mau memberikan sepeda motor tersebut dan terjadi perselisihan mulut, tidak lama kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju sepeda motor miliknya dan mengambil sebilah parang panjang;

- Bahwa saat Saksi duduk diatas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa I Ari Sumantri membacok Saksi dari arah belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, dan Saksi melihat Terdakwa II Bayu Junarto dan temannya membawa sepeda motor Saksi lalu Saksi kejar dan berusaha merebut sepeda motor lalu Terdakwa I Ari Sumantri datang kembali dengan mengayunkan parang panjang ke arah Saksi sehingga Saksi berlari, kemudian Saksi bersama Saksi Indra pergi ke rumah Sakit Petaling serta melaporkan ke Polsubsek Sungai Gelam;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi berjumlah 4 (empat) orang dan peranan masing-masing Terdakwa antara lain Terdakwa I Ari Sumantri yang membacok kepala Saksi dari belakang dengan sebilah parang panjang, Terdakwa II Bayu Junarto yang membawa sepeda motor Saksi, Terdakwa III Nur Hidayat yang mematahkan stang sepeda motor milik Saksi serta mendorong dengan kakinya saat membawa sepeda motor dan Terdakwa IV Dika Herianto tidak merusak sepeda motor namun mengikuti Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala belakang serta luka robek pada bahu sebelah kiri, dan Saksi tidak dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari karena kepala Saksi terasa pusing;
- Bahwa terhadap kerusakan atas sepeda motor milik Saksi tersebut tidak diperbaiki oleh Para Terdakwa dan kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi Indra Gani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan keluarga Para Terdakwa melakukan perdamaian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi antara lain keluarga Para Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengobati luka di kepala Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Indra Gani Bin Ali Akbar, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 di Pall 18 Desa Sungai Gelam, awalnya Saksi berada diacara kuda lumping lalu Saksi dipanggil Terdakwa II Bayu Junarto untuk menemui Saksi Hidayat Ramadoni, saat itu Saksi tidak mengetahui permasalahan, kemudian Terdakwa II Bayu Junarto mengatakan bahwa Saksi Hidayat Ramadoni telah menggadaikan Handphone milik Terdakwa IV Dika Herianto. Selanjutnya datang Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju sepeda motor kemudian mengambil sebilah parang panjang lalu langsung membacok kepala Saksi Hidayat Ramadoni sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Hidayat Ramadoni berlari menyelamatkan diri saat dikejar oleh Terdakwa I Ari Sumantri;
 - Bahwa Saksi Hidayat Ramadoni mengejar sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni yang dibawa oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Hidayat Ramadoni bersama Saksi pergi ke rumah Sakit Petaling kemudian langsung melaporkan ke Polsubsek Sungai Gelam;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni antara lain Terdakwa I Ari Sumantri, Terdakwa II Bayu Junarto, Terdakwa III Nur Hidayat dan Terdakwa IV Dika Herianto;
 - Bahwa peranan masing-masing Terdakwa antara lain Terdakwa I Ari Sumantri yang membacok kepala Saksi Hidayat Ramadoni dari belakang dengan sebilah parang panjang, Terdakwa II Bayu Junarto yang membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa III Nur Hidayat yang mematahkan stang sepeda motor serta membawa sepeda motor dan Terdakwa IV Dika Herianto ikut membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Hidayat Ramadoni mengalami luka robek pada bagian kepala belakang serta luka robek pada bahu sebelah kiri, sehingga Saksi Hidayat Ramadoni tidak dapat

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan aktivitas sehari-hari karena kepala Saksi Hidayat Ramadoni terasa pusing;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi Hidayat Ramadoni dan keluarga Para Terdakwa melakukan perdamaian;
- Bahwa kerugian yang Saksi Hidayat Ramadoni alami akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suwandi Marwan Bin Wartoyo Sono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni di karenakan ke 4 (empat) orang Terdakwa datang ke rumah Saksi sekira pukul 04.00 WIB, saat itu Para Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta diantarkan ke rumah Kepala Desa, Para Terdakwa saat itu membawa sepeda motor Vixion milik Saksi Hidayat Ramadoni, namun saat itu tidak jadi kerumah Kepala Desa dan sepeda motor Vixion tersebut Saksi masukkan ke dalam rumah sampai menjelang pagi sekira pukul 09.00 WIB barulah Saksi bersama-sama Terdakwa II Bayu Junarto serta Ibu Kandung Terdakwa II Bayu Junarto yang bernama Wahyuni dan Terdakwa IV Dika Herianto mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Kepala Desa Petaling Jaya;
- Bahwa 4 (empat) orang Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni antara lain Terdakwa I Ari Sumantri, Terdakwa II Bayu Junarto, Terdakwa III Nur Hidayat dan Terdakwa IV Dika Herianto;
- Bahwa saat itu Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut dan oleh Para Terdakwa menerangkan permasalahan itu tentang Terdakwa II Bayu Junarto yang meminta handphone yang telah digadaikan oleh Saksi Hidayat Ramadoni yang saat itu sehabis kalah main dadu, dan juga Terdakwa I Ari Sumantri mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membacakan Saksi Hidayat Ramadoni, akhirnya Para Terdakwa membawa sepeda motor Vixion milik Saksi Hidayat Ramadoni untuk dijadikan jaminan;

- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Hidayat Ramadoni mengalami luka robek pada bagian kepala belakang serta luka robek pada bahu sebelah kiri;
 - Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dalam keadaan panik dan takut di tuduh mencuri sepeda motor Vixion milik Saksi Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa yang membawa sepeda motor Vixion milik Saksi Hidayat Ramadoni saat ke rumah Kepala Desa Petaling Jaya adalah Terdakwa II Bayu Junarto dan Terdakwa IV Dika Herianto dengan cara berboncengan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Hidayat Ramadoni dan keluarga Para Terdakwa melakukan perdamaian antara lain keluarga Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengobati luka dikepala Saksi Hidayat Ramadoni sedangkan untuk kerugian yang dialami Saksi Hidayat Ramadoni akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Junaidi Bin Alm. Abu Nawas, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi disumpah atau mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan sebagai Saksi dalam pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari salah satu Terdakwa bernama Terdakwa II Bayu Junarto, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Hidayat Ramadoni datang ketempat Saksi dan Saksi melihat kepala Hidayat Ramadoni banyak mengeluarkan darah dan Saksi yang membantu mengantar Hidayat Ramadoni berobat ke Rumah Sakit Petaling serta Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput orang tua Hidayat Ramadoni dan pergi bersama Hidayat Ramadoni membuat laporan Polisi ke Polsubsektor Sungai Gelam;

- Bahwa Saksi mengetahui Hidayat Ramadoni mengalami luka pada bagian kepala belakang dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I bernama Ari Sumantri yang telah membacok Hidayat Ramadoni dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti milik Hidayat Ramadoni yang dibawa Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perselisihan dan permasalahan antara Hidayat Ramadoni dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa tidak ada ijin dari Hidayat Ramadoni untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa membawa sepeda motor milik Hidayat Ramadoni untuk jaminan, dan setahu Saksi, Hidayat Ramadoni menggadaikan HP OPPO milik Terdakwa IV Dika Herianto untuk bermain dadu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Hidayat Ramadoni akibat kejadian tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ari Sumantri Als Rembo Bin Suratman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa awalnya Saksi Hidayat Ramadoni bertemu Terdakwa II Bayu Junarto dipertunjukkan kuda lumping lalu Saksi Hidayat Ramadoni meminjam handphone dari Terdakwa II Bayu Junarto untuk digadaikan kepada bandar dipertandingan dadu dan digadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya Terdakwa II Bayu Junarto meminta handphone tersebut dan karena sudah digadai dan uangnya telah habis saat kalah main dadu maka Saksi Hidayat Ramadoni meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Bayu Junarto agar bersabar karena Saksi Hidayat Ramadoni akan mengembalikannya;

- Bahwa Terdakwa I Ari Sumantri datang kelokasi setelah ditelepon oleh Terdakwa II Bayu Junarto, kemudian Terdakwa III Nur Hidayat, Terdakwa VI Dika Herianto lalu Terdakwa I Ari Sumantri menengahi dan meminta Saksi Hidayat Ramadoni menyerahkan motor kepada Terdakwa II Bayu Junarto, namun saat Para Terdakwa hendak membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni lalu Saksi Hidayat Ramadoni marah-marah serta tidak mau memberikan sepeda motor Yamaha Vixion R tersebut dan terjadi perselisihan mulut, karena Saksi Hidayat Ramadoni membentak sehingga membuat Terdakwa I Ari Sumantri menjadi emosi kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju ke sepeda motor miliknya, selanjutnya saat Saksi Hidayat Ramadoni duduk diatas sepeda motor tiba-tiba dibacok oleh Terdakwa I Ari Sumantri dari belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi Hidayat Ramadoni menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, selanjutnya Terdakwa I Ari Sumantri menyuruh Terdakwa II Bayu Junarto dan Para Terdakwa lainnya membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni lalu saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Hidayat Ramadoni berusaha mengejar dan merebut sepeda motor tersebut, lalu melihat Terdakwa I Ari Sumantri dan Terdakwa III Nur Hidayat datang kembali mendekat ke arah Saksi Hidayat Ramadoni sehingga Saksi Hidayat Ramadoni berlari meninggalkan sepeda motornya, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Petaling Jaya membawa sepeda motor tersebut untuk ditiptkan ke rumah Om Terdakwa II Bayu Junarto bernama Saksi Suwandi Marwan;
- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa antara lain Terdakwa I Ari Sumantri yang membacok Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto yang membawa sepeda motor Saksi korban, Terdakwa III Nur Hidayat yang merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong dengan kakinya saat membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Ari Sumantri membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu adalah untuk menakut-nakuti Saksi Hidayat Ramadoni karena Terdakwa I Ari Sumantri mengetahui bahwa Saksi Hidayat Ramadoni merupakan orang yang nakal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Hidayat Ramadoni tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi Hidayat Ramadoni mengeluarkan darah karena terkena sebilah parang panjang yang dilakukan oleh Terdakwa I Ari Sumantri;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Hidayat Ramadoni saat mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
 - Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah untuk menahan dan dijadikan jaminan agar handphone milik Terdakwa IV Dika Herianto dikembalikan oleh Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hidayat Ramadoni akibat kejadian tersebut yaitu Para Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Hidayat Ramadoni dan keluarga Para Terdakwa melakukan perdamaian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi antara lain keluarga Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengobati luka dikepala Saksi Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa Terdakwa I Ari Sumantri mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa I Ari Sumantri belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa II Bayu Junarto Bin Subagio;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa awalnya Saksi Hidayat Ramadoni bertemu Terdakwa II Bayu Junarto dipertunjukkan kuda lumping lalu Saksi Hidayat Ramadoni meminjam handphone dari Terdakwa II Bayu Junarto untuk digadaikan kepada bandar dipertunjukan dadu dan digadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya Terdakwa II Bayu Junarto meminta handphone tersebut dan karena sudah digadai dan uangnya telah habis saat kalah main dadu maka Saksi Hidayat Ramadoni meminta Terdakwa II Bayu Junarto agar bersabar karena Saksi Hidayat Ramadoni akan mengembalikannya;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Ari Sumantri datang kelokasi setelah ditelepon oleh Terdakwa II Bayu Junarto, kemudian Terdakwa III Nur Hidayat, Terdakwa VI Dika Herianto lalu Terdakwa I Ari Sumantri menengahi dan meminta Saksi Hidayat Ramadoni menyerahkan motor kepada Terdakwa II Bayu Junarto, namun saat Para Terdakwa hendak membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni lalu Saksi Hidayat Ramadoni marah-marah serta tidak mau memberikan sepeda motor Yamaha Vixion R tersebut dan terjadi perselisihan mulut, karena Saksi Hidayat Ramadoni membentak sehingga membuat Terdakwa I Ari Sumantri menjadi emosi kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju ke sepeda motor miliknya, selanjutnya saat Saksi Hidayat Ramadoni duduk diatas sepeda motor tiba-tiba dibacok oleh Terdakwa I Ari Sumantri dari belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi Hidayat Ramadoni menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, selanjutnya Terdakwa I Ari Sumantri menyuruh Terdakwa II Bayu Junarto dan Para Terdakwa lainnya untuk membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni lalu saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Hidayat Ramadoni berusaha mengejar dan merebut sepeda motor tersebut, lalu melihat Terdakwa I Ari Sumantri dan Terdakwa III Nur Hidayat datang kembali mendekat ke arah Saksi Hidayat Ramadoni sehingga Saksi Hidayat Ramadoni berlari meninggalkan sepeda motornya, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Petaling Jaya membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan ke rumah Om Terdakwa II Bayu Junarto yang bernama Saksi Suwandi Marwan;
- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa antara lain Terdakwa I Ari Sumantri yang membacok Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto yang membawa sepeda motor Saksi korban, Terdakwa III Nur Hidayat yang merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong dengan kakinya saat membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Ari Sumantri membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu adalah untuk menakut-nakuti Saksi Hidayat Ramadoni karena Terdakwa I Ari Sumantri mengetahui bahwa Saksi Hidayat Ramadoni merupakan orang yang nakal;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Hidayat Ramadoni tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi Hidayat Ramadoni mengeluarkan darah karena terkena sebilah parang panjang yang dilakukan oleh Terdakwa I Ari Sumantri;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Hidayat Ramadoni saat mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah untuk menahan dan dijadikan jaminan agar handphone milik Terdakwa IV Dika Herianto dikembalikan oleh Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hidayat Ramadoni akibat kejadian tersebut yaitu Para Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Hidayat Ramadoni dan keluarga Para Terdakwa melakukan perdamaian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi antara lain keluarga Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengobati luka di kepala Saksi Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa Terdakwa II Bayu Junarto mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa II Bayu Junarto belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa III Nur Hidayat Als Jajang Bin Aan Sucipto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;
 - Bahwa awalnya Saksi Hidayat Ramadoni bertemu Terdakwa II Bayu Junarto dipertunjukkan kuda lumping lalu Saksi Hidayat Ramadoni meminjam handphone dari Terdakwa II Bayu Junarto untuk digadaikan kepada bandar permainan dadu dan digadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya Terdakwa II Bayu Junarto meminta handphone tersebut dan karena sudah digadai dan uangnya telah habis saat kalah main dadu maka Saksi Hidayat Ramadoni meminta Terdakwa II Bayu Junarto agar bersabar karena Saksi Hidayat Ramadoni akan mengembalikannya;
 - Bahwa Terdakwa I Ari Sumantri datang kelokasi setelah ditelepon oleh Terdakwa II Bayu Junarto, kemudian Terdakwa III Nur Hidayat, Terdakwa VI Dika Herianto lalu Terdakwa I Ari Sumantri menengahi dan meminta

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN



Saksi Hidayat Ramadoni menyerahkan motor kepada Terdakwa II Bayu Junarto, namun saat Para Terdakwa hendak membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni lalu Saksi Hidayat Ramadoni marah-marah serta tidak mau memberikan sepeda motor Yamaha Vixion R tersebut dan terjadi perselisihan mulut, karena Saksi Hidayat Ramadoni membentak sehingga membuat Terdakwa I Ari Sumantri menjadi emosi kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju ke sepeda motor miliknya, selanjutnya saat Saksi Hidayat Ramadoni duduk diatas sepeda motor tiba-tiba dibacok oleh Terdakwa I Ari Sumantri dari belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi Hidayat Ramadoni menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, selanjutnya Terdakwa I Ari Sumantri menyuruh Terdakwa II Bayu Junarto dan Para Terdakwa lainnya membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni lalu saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Hidayat Ramadoni berusaha mengejar dan merebut sepeda motor tersebut, lalu melihat Terdakwa I Ari Sumantri dan Terdakwa III Nur Hidayat datang kembali mendekat ke arah Saksi Hidayat Ramadoni sehingga Saksi Hidayat Ramadoni berlari meninggalkan sepeda motornya, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Petaling Jaya membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan ke rumah Om Terdakwa II Bayu Junarto bernama Saksi Suwandi Marwan;

- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa antara lain Terdakwa I Ari Sumantri yang membacok Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto yang membawa sepeda motor Saksi korban, Terdakwa III Nur Hidayat yang merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong dengan kakinya saat membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Ari Sumantri membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu adalah untuk menakut-nakuti Saksi Hidayat Ramadoni karena Terdakwa I Ari Sumantri mengetahui bahwa Saksi Hidayat Ramadoni merupakan orang yang nakal;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Hidayat Ramadoni tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi Hidayat Ramadoni mengeluarkan darah karena terkena sebilah parang panjang yang dilakukan oleh Terdakwa I Ari Sumantri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Hidayat Ramadoni saat mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah untuk menahan dan dijadikan jaminan agar handphone milik Terdakwa IV Dika Herianto dikembalikan oleh Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hidayat Ramadoni akibat kejadian tersebut yaitu Para Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hidayat Ramadoni dan keluarga Para Terdakwa melakukan perdamaian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi antara lain keluarga Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengobati luka dikepala Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa Terdakwa III Nur Hidayat mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa III Nur Hidayat belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa IV Dika Herianto Bin Handikin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa awalnya Saksi Hidayat Ramadoni bertemu Terdakwa II Bayu Junarto dipertunjukkan kuda lumping lalu Saksi Hidayat Ramadoni meminjam handphone dari Terdakwa II Bayu Junarto untuk digadaikan kepada bandar dipertandingan dadu dan digadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya Terdakwa II Bayu Junarto meminta handphone tersebut dan karena sudah digadai dan uangnya telah habis saat kalah main dadu maka Saksi Hidayat Ramadoni meminta Terdakwa II Bayu Junarto agar bersabar karena Saksi Hidayat Ramadoni akan mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa I Ari Sumantri datang kelokasi setelah ditelepon oleh Terdakwa II Bayu Junarto, kemudian Terdakwa III Nur Hidayat, Terdakwa VI Dika Herianto lalu Terdakwa I Ari Sumantri menengahi dan meminta Saksi Hidayat Ramadoni menyerahkan motor kepada Terdakwa II Bayu Junarto, namun saat Para Terdakwa hendak membawa sepeda motor milik Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayat Ramadoni lalu Saksi Hidayat Ramadoni marah-marah serta tidak mau memberikan sepeda motor Yamaha Vixion R tersebut dan terjadi perselisihan mulut, karena Saksi Hidayat Ramadoni membentak sehingga membuat Terdakwa I Ari Sumantri menjadi emosi kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju ke sepeda motor miliknya, selanjutnya saat Saksi Hidayat Ramadoni duduk diatas sepeda motor tiba-tiba dibacok oleh Terdakwa I Ari Sumantri dari belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi Hidayat Ramadoni menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, selanjutnya Terdakwa I Ari Sumantri menyuruh Terdakwa II Bayu Junarto dan Para Terdakwa lainnya membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni lalu saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Hidayat Ramadoni berusaha mengejar dan merebut sepeda motor tersebut, lalu melihat Terdakwa I Ari Sumantri dan Terdakwa III Nur Hidayat datang kembali mendekat ke arah Saksi Hidayat Ramadoni sehingga Saksi Hidayat Ramadoni berlari meninggalkan sepeda motornya, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Petaling Jaya membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan ke rumah Om Terdakwa II Bayu Junarto bernama Saksi Suwandi Marwan;

- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa antara lain Terdakwa I Ari Sumantri yang membacok Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto yang membawa sepeda motor Saksi korban, Terdakwa III Nur Hidayat yang merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong dengan kakinya saat membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Ari Sumantri membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu adalah untuk menakut-nakuti Saksi Hidayat Ramadoni karena Terdakwa I Ari Sumantri mengetahui bahwa Saksi Hidayat Ramadoni merupakan orang yang nakal;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Hidayat Ramadoni tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi Hidayat Ramadoni mengeluarkan darah karena terkena sebilah parang panjang yang dilakukan oleh Terdakwa I Ari Sumantri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Hidayat Ramadoni saat mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah untuk menahan dan dijadikan jaminan agar handphone milik Terdakwa IV Dika Herianto dikembalikan oleh Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hidayat Ramadoni akibat kejadian tersebut yaitu Para Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi Hidayat Ramadoni dan keluarga Para Terdakwa melakukan perdamaian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi antara lain keluarga Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengobati luka dikepala Saksi Hidayat Ramadoni;
- Bahwa Terdakwa IV Dika Herianto mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa IV Dika Herianto belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520;
- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Jambi Kecil Nomor : 445/074/RSU-SG/2019 tanggal 12 Maret 2019 telah memeriksa Saksi korban yang bernama Hidayat Ramadoni Bin Aldrin Junaidi dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh bagian luar berupa luka terbuka pada bagian kiri belakang kepala dan bahu kiri dengan kesan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Hidayat Ramadoni bertemu Terdakwa II Bayu Junarto dipertunjukkan kuda lumping lalu Saksi Hidayat Ramadoni meminjam handphone dari Terdakwa II Bayu Junarto untuk digadaikan kepada bandar dipertandingan dadu dan digadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya Terdakwa II Bayu Junarto meminta handphone tersebut dan karena sudah digadai dan uangnya telah habis saat kalah main dadu maka Saksi Hidayat Ramadoni meminta Terdakwa II Bayu Junarto agar bersabar karena Saksi Hidayat Ramadoni akan mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa I Ari Sumantri datang kelokasi setelah ditelepon oleh Terdakwa II Bayu Junarto, kemudian Terdakwa III Nur Hidayat, Terdakwa VI Dika Herianto lalu Terdakwa I Ari Sumantri menengahi dan meminta Saksi Hidayat Ramadoni menyerahkan motor kepada Terdakwa II Bayu Junarto, namun saat Para Terdakwa hendak membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni lalu Saksi Hidayat Ramadoni marah-marah serta tidak mau memberikan sepeda motor Yamaha Vixion R tersebut dan terjadi perselisihan mulut, karena Saksi Hidayat Ramadoni membentak sehingga membuat Terdakwa I Ari Sumantri menjadi emosi kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju ke sepeda motor miliknya, selanjutnya saat Saksi Hidayat Ramadoni duduk diatas sepeda motor tiba-tiba dibacok oleh Terdakwa I Ari Sumantri dari belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi Hidayat Ramadoni menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, selanjutnya Terdakwa I Ari Sumantri menyuruh Terdakwa II Bayu Junarto dan Para Terdakwa lainnya membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni lalu saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Hidayat Ramadoni berusaha mengejar dan merebut sepeda motor tersebut, lalu melihat Terdakwa I Ari Sumantri dan Terdakwa III Nur Hidayat datang kembali mendekat ke arah Saksi Hidayat Ramadoni sehingga Saksi Hidayat Ramadoni berlari meninggalkan sepeda motornya, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Petaling Jaya membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan ke rumah Om Terdakwa II Bayu Junarto bernama Saksi Suwandi Marwan;
- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa antara lain Terdakwa I Ari Sumantri yang membacok Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto yang membawa sepeda motor Saksi korban, Terdakwa III Nur Hidayat yang merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN



dengan kakinya saat membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni;

- Bahwa tujuan Terdakwa I Ari Sumantri membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu adalah untuk menakut-nakuti Saksi Hidayat Ramadoni karena Terdakwa I Ari Sumantri mengetahui bahwa Saksi Hidayat Ramadoni merupakan orang yang nakal;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi Hidayat Ramadoni tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi Hidayat Ramadoni mengeluarkan darah karena terkena sebilah parang panjang yang dilakukan oleh Terdakwa I Ari Sumantri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Hidayat Ramadoni saat mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah untuk menahan dan dijadikan jaminan agar handphone milik Terdakwa IV Dika Herianto dikembalikan oleh Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Hidayat Ramadoni akibat kejadian tersebut yaitu Para Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hidayat Ramadoni dan keluarga Para Terdakwa melakukan perdamaian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi antara lain keluarga Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk mengobati luka dikepala Saksi Hidayat Ramadoni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ari Sumantri Alias Rembo Bin Suratman, Bayu Junarto Bin Subagio, Nur Hidayat Alias Jajang Bin Aan dan Dika Herianto Bin Hadikin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan



pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa telah terbukti barang milik Saksi Hidayat Ramadoni yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO, dengan demikian sub unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” bahwa berdasarkan dari fakta hukum bahwa awalnya Saksi Hidayat Ramadoni bertemu Terdakwa II Bayu Junarto dipertunjukkan kuda lumping lalu Saksi Hidayat Ramadoni meminjam handphone dari Terdakwa II Bayu Junarto untuk digadaikan kepada bandar dipertandingan dadu dan digadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya Terdakwa II Bayu Junarto meminta handphone tersebut dan karena sudah digadai dan uangnya telah habis saat kalah main dadu maka Saksi Hidayat Ramadoni meminta Terdakwa II Bayu Junarto agar bersabar karena Saksi Hidayat Ramadoni akan mengembalikannya;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Ari Sumantri datang kelokasi setelah ditelepon oleh Terdakwa II Bayu Junarto, kemudian Terdakwa III Nur Hidayat, Terdakwa VI Dika Herianto lalu Terdakwa I Ari Sumantri menengahi dan meminta Saksi Hidayat Ramadoni menyerahkan motor kepada Terdakwa II Bayu Junarto, namun saat Para Terdakwa hendak membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni lalu Saksi Hidayat Ramadoni marah-marah serta tidak mau memberikan sepeda motor Yamaha Vixion R tersebut dan terjadi perselisihan mulut, karena Saksi Hidayat Ramadoni membentak sehingga membuat Terdakwa I Ari Sumantri menjadi emosi kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju ke sepeda motor miliknya, selanjutnya saat Saksi Hidayat Ramadoni duduk diatas sepeda motor tiba-tiba dibacok oleh Terdakwa I Ari Sumantri dari belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi Hidayat Ramadoni menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, selanjutnya Terdakwa I Ari Sumantri menyuruh Terdakwa II Bayu Junarto dan Para Terdakwa lainnya membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni dengan cara Terdakwa III Nur Hidayat merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong dengan kakinya supaya sepeda motor tersebut jalan, lalu saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Hidayat Ramadoni berusaha mengejar dan merebut sepeda motor tersebut, lalu melihat Terdakwa I Ari Sumantri dan Terdakwa III Nur Hidayat datang kembali mendekat ke arah Saksi Hidayat Ramadoni sehingga Saksi Hidayat Ramadoni berlari meninggalkan sepeda motornya, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Petaling Jaya membawa sepeda motor tersebut untuk ditiptkan ke rumah Om Terdakwa II Bayu Junarto bernama Saksi Suwandi Marwan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “mengambil” yang mana berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO, yang tadinya berada pada penguasaan Saksi Hidayat Ramadoni kemudian berpindah dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga mengenai sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Hidayat Ramadoni mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Hidayat Ramadoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu Para Terdakwa mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Hidayat Ramadoni;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dalam kitab undang-undang hukum pidana oleh karenanya pengertiannya sama dengan arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menakut-nakuti, menggentak orang/sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, yang dimaksud dengan “mempersiapkan” adalah mengatur segala sesuatu supaya memudahkan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan “mempermudah” adalah menjadikan lebih mudah/ tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya, yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah memergoki, mendapati atau ketahuan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni, awalnya Saksi Hidayat Ramadoni bertemu Terdakwa II Bayu Junarto dipertunjukkan kuda lumping lalu Saksi Hidayat Ramadoni meminjam handphone dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Bayu Junarto untuk digadaikan kepada bandar dipergmainan dadu dan digadaikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akhirnya Terdakwa II Bayu Junarto meminta handphone tersebut dan karena sudah digadai dan uangnya telah habis saat kalah main dadu maka Saksi Hidayat Ramadoni meminta Terdakwa II Bayu Junarto agar bersabar karena Saksi Hidayat Ramadoni akan mengembalikannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Ari Sumantri datang kelokasi setelah ditelepon oleh Terdakwa II Bayu Junarto, kemudian Terdakwa III Nur Hidayat, Terdakwa VI Dika Herianto lalu Terdakwa I Ari Sumantri menengahi dan meminta Saksi Hidayat Ramadoni menyerahkan motor kepada Terdakwa II Bayu Junarto, namun saat Para Terdakwa hendak membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni lalu Saksi Hidayat Ramadoni marah-marah serta tidak mau memberikan sepeda motor Yamaha Vixion R tersebut dan terjadi perselisihan mulut, karena Saksi Hidayat Ramadoni membentak sehingga membuat Terdakwa I Ari Sumantri menjadi emosi kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju ke sepeda motor miliknya, selanjutnya saat Saksi Hidayat Ramadoni duduk diatas sepeda motor tiba-tiba dibacok oleh Terdakwa I Ari Sumantri dari belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi Hidayat Ramadoni menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, selanjutnya Terdakwa I Ari Sumantri menyuruh Terdakwa II Bayu Junarto dan Para Terdakwa lainnya membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni dengan cara Terdakwa III Nur Hidayat merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong dengan kakinya supaya sepeda motor tersebut jalan, lalu saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Hidayat Ramadoni berusaha mengejar dan merebut sepeda motor tersebut, lalu melihat Terdakwa I Ari Sumantri dan Terdakwa III Nur Hidayat datang kembali mendekat ke arah Saksi Hidayat Ramadoni sehingga Saksi Hidayat Ramadoni berlari meninggalkan sepeda motornya, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Petaling Jaya membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan ke rumah Om Terdakwa II Bayu Junarto bernama Saksi Suwandi Marwan;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni adalah untuk menahan dan dijadikan jaminan agar handphone milik Terdakwa IV Dika Herianto dikembalikan oleh Saksi Hidayat Ramadoni tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I Ari Sumantri membawa 1 (satu) bilah parang panjang yang bergagang kayu adalah untuk menakut-nakuti Saksi Hidayat Ramadoni karena Terdakwa I Ari Sumantri mengetahui bahwa Saksi Hidayat Ramadoni merupakan orang yang nakal dan sebelum kejadian tersebut Saksi Hidayat Ramadoni tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kepala bagian belakang Saksi Hidayat Ramadoni mengeluarkan darah karena terkena sebilah parang panjang yang dilakukan oleh Terdakwa I Ari Sumantri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Jambi Kecil Nomor : 445/074/RSU-SG/2019 tanggal 12 Maret 2019 telah memeriksa Saksi korban yang bernama Hidayat Ramadoni Bin Aldrin Junaidi dengan kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh bagian luar berupa luka terbuka pada bagian kiri belakang kepala dan bahu kiri dengan kesan akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Hidayat Ramadoni dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni dengan maksud mempermudah pencurian dan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang mana jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung sub unsur “pada waktu malam” pada unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan sub unsur “di jalan umum” dan yang dimaksud dengan di jalan umum adalah jalan tempat orang berlalu lalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 02.30 WIB di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni;



Menimbang, bahwa waktu kejadian adalah sekira pukul 02.30 WIB dimana waktu tersebut adalah waktu dimana matahari terbenam dan terbit, dan lokasi/tempat kejadiannya adalah di Pall 18 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana merupakan jalan tempat orang berlalu lalang atau jalan umum yang dipakai oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Para Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni oleh karena Saksi Hidayat Ramadoni marah-marah serta tidak mau memberikan sepeda motor Yamaha Vixion R tersebut dan terjadi perselisihan mulut, dan saat itu Saksi Hidayat Ramadoni membentak sehingga membuat Terdakwa I Ari Sumantri menjadi emosi kemudian Terdakwa I Ari Sumantri langsung menuju ke sepeda motor miliknya, selanjutnya saat Saksi Hidayat Ramadoni duduk diatas sepeda motor tiba-tiba dibacok oleh Terdakwa I Ari Sumantri dari belakang dengan sebilah parang panjang lalu Saksi Hidayat Ramadoni menyelamatkan diri ke arah tenda kuda lumping, selanjutnya Terdakwa I Ari Sumantri menyuruh Terdakwa II Bayu Junarto dan Para Terdakwa lainnya membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni dengan cara Terdakwa III Nur Hidayat merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong dengan kakinya supaya sepeda motor tersebut jalan, lalu saat Para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, Saksi Hidayat Ramadoni berusaha mengejar dan merebut sepeda motor tersebut, lalu melihat Terdakwa I Ari Sumantri dan Terdakwa III Nur Hidayat datang kembali mendekat ke arah Saksi Hidayat Ramadoni sehingga Saksi Hidayat Ramadoni berlari meninggalkan sepeda motornya, kemudian Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Petaling Jaya membawa sepeda motor tersebut untuk dititipkan ke rumah Om Terdakwa II Bayu Junarto bernama Saksi Suwandi Marwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah memenuhi elemen unsur ini yaitu “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang mana jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung sub unsur "merusak" yang mana pengertian dari sub unsur ini adalah sama dengan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menjadi tidak sempurna lagi, tidak utuh lagi, tidak dapat berjalan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna biru Nopol BH 2559 IO milik Saksi Hidayat Ramadoni, dengan cara Terdakwa III Nur Hidayat merusak serta meluruskan atau mematahkan stang motor Saksi Hidayat Ramadoni, Terdakwa II Bayu Junarto membawa sepeda motor Saksi Hidayat Ramadoni dan Terdakwa IV Dika Herianto mendorong dengan kakinya supaya sepeda motor tersebut jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa untuk melakukan kejahatan tersebut Para Terdakwa merusak sepeda motor milik Saksi Hidayat Ramadoni, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520, yang merupakan milik Aan Sucipto (orang tua dari Saksi Hidayat Ramadoni) maka dikembalikan kepada Aan Sucipto (orang tua dari Saksi Hidayat Ramadoni) sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Hidayat Ramadoni mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Hidayat Ramadoni;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Hidayat Ramadoni;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ari Sumantri Alias Rembo Bin Suratman, Terdakwa II Bayu Junarto Bin Subagio, Terdakwa III Nur Hidayat Alias Jajang Bin Aan dan Terdakwa IV Dika Herianto Bin Hadikin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ari Sumantri Alias Rembo Bin Suratman, Terdakwa II Bayu Junarto Bin Subagio, Terdakwa III Nur Hidayat Alias Jajang Bin Aan dan Terdakwa IV Dika Herianto Bin Hadikin, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion R warna Biru dengan nopol BH 2559 OI dengan nomor rangka MH3RG4810K026520;
Dikembalikan kepada Aan Sucipto (orang tua dari Saksi Hidayat Ramadoni);
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)